

LAYAK ANAK – PENYELENGGARAAN KABUPATEN

2023

PERDAKAB BOGOR NO.3 TAHUN 2023, LD NO.3, 19 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945, UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968, UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 20 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, Pepres No. 25 Tahun 2021, Perda Prov. Jawa Barat No.3 Tahun 2021, Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2015, Perda Kab. Bogor Nomor 5 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah meningkatkan upaya pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak, meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak Masyarakat, Dunia Usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA, mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.
- Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA menyediakan serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan dan perlindungan Hak Anak.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Juli 2023, dan ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2023.

- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.